



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister), pekerjaan (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun, S.H, Sudirman A. Dg. Mataro, S.Sy, dan Hasnawati, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara dari Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister), pekerjaan (PNS), bertempat tinggal Kota Palu, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan

Hal.1 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu;;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah lampau selama 22 bulan sejumlah Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
  - b. Uang iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2019 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palu yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), karena Terbanding *nusyuz*, meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pembanding, dan saat itu Pembanding sedang tidak berada di rumah. Terbanding juga telah mengangkut barang-barang di rumah, termasuk surat-surat penting milik Pembanding yang harus dikembalikan, serta Pembanding minta kompensasi dari total gaji Pembanding yang diserahkan kepada Terbanding 100 % melalui ATM gaji Pembanding selama 16 bulan, diperhitungkan dengan nafkah lampau dan nafkah iddah, jika

Hal.2 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding tetap harus memenuhi putusan tersebut, mengingat pengasilan Pembanding saat ini menurun, dan lagi pula Pembanding sedang sakit jantung yang memerlukan pengobatan terus menerus serta banyak hutang;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 22 Agustus 2019. Kontra memori banding dari terbanding tersebut menyatakan yang pada pokoknya Terbanding menolak dengan tegas semua alasan Pembanding karena tidak beralasan hukum, Pembanding tidak mau memenuhi tuntutan nafkah lampau dan *mut'ah* bukan disebabkan karena penghasilan Pembanding yang kurang dan biaya pengobatan Pembanding yang sedang sakit-sakitan (sakit jantung) serta banyaknya hutang, melainkan Pembanding sering bolak balik ke Makasar, karena kawin lagi dengan perempuan janda di Makasar yang selalu menuntut nafkah sampai Pembanding berhutang, dan hutang sebanyak yang disebutkan Pembanding itu penuh rekayasa;

Bahwa kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2019, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2019, dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1472/Hk.05/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 13 Agustus 2019, dan Terbanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana tersebut dalam Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 30 Agustus 2019, dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1142/HK.05/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;

*Hal.3 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Juli 2019, Pembanding/kuasanya dan Terbanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 22 Juli 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg.yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag, (hakim Pengadilan Agama Palu). Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Cerai Talak, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1440 Hijriah dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **A. Dalam Konvensi.**

---

*Hal.4 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palu dalam konvensi dengan segala pertimbangannya yang amar putusannya memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu, Pengadilan Tinggi Agama Palu setelah memperhatikan dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Palu tersebut, yang mana dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan berkenaan legal standing pihak-pihak berperkara, mediasi, alat-alat bukti kedua belah pihak, memuat aspek hukum, fakta kejadian, dan dilandasi dengan norma hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat menyetujui sepenuhnya, dan sependapat untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “Menurut Hukum Islam” pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur’an menyebutnya dengan “*mitsaqan ghalidzan*” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistic*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu) *mutual cooperation* (saling berkerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon

Hal.5 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi/Terbanding sejak Pembanding menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Wil tahun 2015 sampai terjadinya pisah, bahkan disaat pisah ranjang 8 bulan lamanya, kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding tidak terjadi lagi keharmonisan, tidak bertegur sapa, acuh, dan tidak ada lagi sifat-sifat *mutualistis* di atas, hal ini mencerminkan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya : *“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “bila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Pembanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

*Hal.6 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

## B. Dalam Rekovenensi.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diputuskan Pengadilan Agama Palu dalam rekonsensi, dengan segala pertimbangannya yang memuat aspek hukum, fakta kejadian dan dilandasi norma hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat menyetujui dan sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palu yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), karena Terbanding *nusyuz*, meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pembanding, saat itu Pembanding sedang tidak berada di rumah. Terbanding dalam jawabannya membantah meninggalkan rumah tanpa izin Pembanding, kepergian Terbanding itu untuk menghindari pertengkaran hebat dengan Pembanding, karena Terbanding sebelumnya sudah 8 bulan pisah ranjang menunggu kesadaran Pembanding agar mau berubah dan tidak berselingkuh lagi dengan perempuan bernama wil, tetapi ternyata tetap berselingkuh dan tidak menghiraukan Terbanding, terbukti Pembanding sejak tahun 2015 - 2016 terdapat 12 kali mentransfer uang kepada perempuan selingkuhannya bernama wil, jumlahnya cukup besar, belum lagi membelikan alat-alat perabot rumah tangga, dan keduanya rame-rame pergi ke Bali, sehingga Terbanding terus menerus sakit hati dan tidak tahan lagi diperlakukan oleh Pembanding dengan tidak menegur sapa kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah kepergiannya keluar rumah tanpa izin Pembanding, dan Pembanding tidak dapat membuktikan

*Hal.7 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran pernyataannya tersebut, 5 orang saksi yang diajukan Pemanding tak satupun mengetahui hal itu, kecuali hanya mendengar dari Pemanding, sementara Pemanding sebelumnya sudah pisah ranjang 8 bulan dengan Terbanding, dan selama itu Pemanding acuh dan tidak menghiraukan Terbanding, dan tidak ada 'itikad baik untuk rujuk atau kumpul kembali, mengingat waktu 8 bulan itu cukup lama, Terbanding bersabar menanti Pemanding agar berubah dan mau memperbaiki kehidupan rumah tangga, dan menghentikan perselingkuhannya dengan perempuan bernama Wil, tetapi ternyata Pemanding tak kunjung berubah, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kepergian Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, tidak dapat dikategorikan perbuatan *nusyuz*, karena itu Terbanding berhak atas nafkah lampau dan nafkah *iddah* dari Pemanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemanding terbukti tidak memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 22 bulan, terhitung sejak Mei 2017 sampai Februari 2019, dan Tergugat Rekonvensi/Pemanding telah mempunyai penghasilan gaji sebagai Dosen sejumlah Rp 10.151.612,00 (sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) dan penghasilan sebagai konsultan sebuah perusahaan, yang tidak menentu tetapi cukup besar, hal ini dapat dilihat bukti beberapa kali Tergugat Rekonvensi/Pemanding mentransfer uang ke rekening perempuan bernama wil, dan belum lagi pemberian-pemberian lainnya sehingga wajar dan memenuhi rasa keadilan Tergugat Rekonvensi/Pemanding dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Kewajiban memberikan nafkah lampau ini telah diterangkan dalam kitab Muhadzab Juz II halaman 175 berbunyi :

إذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً  
فى زمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya :

Apabila istri taat, maka wajibliah suami memberikan nafkah, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi

Hal.8 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa;

Menimbang bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding mengembalikan barang-barang yang diangkut baik sebelum maupun setelah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berupa perabot rumah tangga, dan surat-surat perusahaan serta dokumen penting lainnya milik Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena barang-barang yang diminta dikembalikan sebagaimana tersebut dalam memori banding tidak jelas statusnya, apakah barang yang dibawa oleh Terbanding itu barang-barang harta bersama atau barang bawaan Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding, begitu pula surat-surat dan dokumen perusahaan yang masih belum jelas, karena Terbanding mengklaim perusahaan tersebut adalah berasal dari usaha Pembanding sebagai kepala rumah tangga dan milik Pembanding, atas dasar pertimbangan ini, maka permohonan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut pula agar diadakan kompensasi nafkah lampau yang sudah Pembanding berikan dengan menyerahkan seluruh (100 %) gaji Pembanding kepada Terbanding sejak Januari 2016 sampai April 2017 (16 bulan), dimana Terbanding memegang ATM gaji Pembanding sebagai Dosen. Terhadap permohonan Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, penyerahan ATM gaji Pembanding 100 % itu tidak dapat ditarik lagi dan tidak pula dapat dijadikan kompensasi sebagai perhitungan pembayaran nafkah lampau Pembanding yang terhutang, mengingat nafkah yang sudah diberikan itu peruntukannya tidak saja untuk Terbanding, tetapi juga untuk anak-anak dan boleh jadi sebagian untuk keperluan rumah tangga lainnya yang dimungkinkan Pembanding ikut menikmatinya. Disamping itu sesuatu yang sudah diberikan kepada Terbanding selaku istri, tidak dapat ditarik kembali, kecuali pemberian Pembanding selaku ayah/orang tua kepada anak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi :

*Hal.9 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن ابن عمر وابن عباس عن النبي قال لا يحل للرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الولد فيما يعطي ولده

Artinya :

*Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. Rasulullah SAW bersabda : Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian, kemudian menarik kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberiannya dari anaknya;*

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
العائد في هبته كالعا د في قينه

Artinya:

*Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti orang yang menjilat kembali muntahnya;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dihukum untuk memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai nafkah Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Dan 1/3 lagi untuk anak. Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil angka 13, yang apabila perceraian dikehendaki oleh PNS pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya kepada bekas istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tentang 1/3 gaji dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam repliknya keberatan, terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut bukan termasuk hukum acara Peradilan Agama, melainkan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada

Hal.10 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juni 2003. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vanklijk verklaar). Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengalihkan tuntutan Penggugat Rekonvensi ini kepada *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut *muth'ah* sebesar Rp 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah), dan Tergugat Rekonvensi meskipun tidak menjawab, namun dapat dipahami tuntutan sebesar itu cukup memberatkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah kewajiban suami yang ingin melepaskan ikatan perkawinannya dengan isteri, sehingga isteri tidak begitu merasakan kepedihan berpisah dengan suaminya. Hal ini didasarkan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an surah *Al Baqarah* ayat 241 berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"*

2. Kitab *Bugyatul Mustarsyidin Fi Talkhisi Fatawa Ba'dhil Aimmati minal Ulamail Mutaakhirin* halaman 225 berbunyi :

توجب المتعة لموطوءة طلقت باننا او رجعية

Artinya :

*"Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau talak raj'i wajib diberi mut'ah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkawinan itu putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas

Hal.11 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, baik berupa uang, atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah kumpul baik layaknya suami istri selama lebih kurang 31 tahun, dan untuk menetapkan besaran *mut'ah* yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang harus dibayar, dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai dosen sebesar Rp 10.151.612,00 (sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) setiap bulan termasuk tunjangan sertifikasi, sementara penghasilan sebagai konsultan sebuah perusahaan tidak diketahui secara pasti, namun berkisar antara 7 % sampai 20 % dalam setiap proyek yang dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan kewajiban yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami yang ingin menceraikan isterinya berdasarkan azas kewajaran dan kepatutan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan penghasilan lainnya serta mengingat Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri telah lama mendampingi suami yaitu 31 tahun lebih, berbagai suka dan duka telah dijalani bersama, sehingga layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai kenang-kenangan terakhir adalah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut pula nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran gigi dalam bentuk tabungan, dan terhadap hal ini terbukti Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anak, bahkan setiap minggu Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanpa ada keluhan anaknya, serta Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menyiapkan pula masa depan anaknya dengan dua buah polis asuransi AXA Mandiri dan Asuransi Sinarmas MSIG Life untuk biaya pendidikan yang meskipun tidak

Hal.12 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui seberapa besar kebutuhan yang pasti untuk menyelesaikan perkuliahan anaknya dan tidak diketahui pula apakah masih diberikan umur hingga perkuliahan dapat diselesaikan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat atas putusan Pengadilan Agama Palu, dan karenanya harus dipertahankan dengan perbaikan amar putusan;

### C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Pal. tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi :

#### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal.13 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019//PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - a. Nafkah lampau selama 22 bulan sejumlah Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - c. *Mut'ah* sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, dan tidak menerima selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami, Dra.Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Toha Mansyur, S.H.,M.H dan Drs. H. Tarsi, S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis  
ttd,

Hal.14 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd,

Drs.H.Toha Mansyur, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd,

Drs.H. Tarsi, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd,

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin

## Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp 134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

-----  
Jumlah : Rp 150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal.15 dari 16 hal. Put.No.16/Pdt.G/ 2019/PTA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)